

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia itu dilahirkan seorang diri, akan tetapi ia tidak dapat hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, naluri ini dinamakan *gregariousness*.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Pada zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk menjalani kehidupannya tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama atau sikap tolong menolong itu sangat dibutuhkan antar manusia. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman-meminjam atau utang.² Pada masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian utang-piutang tanpa barang jaminan dan ada juga dengan barang jaminan (utang gadai).

Utang-piutang dengan barang jaminan itu disebut gadai. Dalam fiqh gadai disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa madzhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dan dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun

¹Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-20 (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 83.

²Rachmat Syafe'I, "Konsep Gadai (Al-Rahn) Dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial," dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-2, buku Ke-3 (Jakarta: P.T. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 59.

sebagian.³

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Hal tersebut banyak terjadi, terutama di desa-desa. Kebanyakan sawah dan kebun yang digadaikan langsung oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya. Kondisi pemilik barang (jaminan) itu boleh memanfaatkan hasilnya apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pegadai tersebut. Namun pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya ataupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ

Artinya: “Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari no. 2512).⁴

Apabila kita pahami dari arti hadist diatas, pemanfaatan barang jaminan tetap tidak boleh walaupun ada ijin dari pemiliknya dan hadist tersebut yang

³Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshory, A Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2004), hlm. 78.

⁴*Ibid*, hlm. 93.

dipegang oleh sebagian besar ulama.⁵ Namun ada gadaian yang boleh dimanfaatkan jika dikhawatirkan begitu saja ia akan rusak atau binasa. Seperti hewan yang memiliki susu dan hewan tunggangan bisa dimanfaatkan sesuai pengeluaran yang diberikan si pemberi utang dan tidak boleh lebih dari itu jika lebih dari itu maka disebut riba. Apa yang berlaku di masyarakat kita sudah menyalahi ketentuan agama, karena seolah-olah penggadai berkuasa penuh atas barang jaminan yang digadaikan tersebut, cara seperti itu merupakan pemerasan atau sama halnya dengan riba.

Namun pada kenyataannya, praktik gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat ia harus menambahkan adanya barang gadai (*rahn*) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.⁶ Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang *syara'*. Karena itu, aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan *syara'*, dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁷

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 256.

⁶Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 8.

⁷*Ibid*, hlm 78.

Di dalam pelaksanaan gadai ini, beberapa dari pihak masyarakat mengatakan bahwa gadai dan praktik pemanfaatannya seperti lahan sawah itu tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharaman. Kadang akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum *syara*'. Tetapi didalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum ditindaklanjuti dan masih terus dipertanyakan tentang hukumnya.

Dalam adat, gadai tanah bisa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸

Berdasarkan informasi awal yang penulis terima dari beberapa tokoh masyarakat, proses *sanda* tanah sawah ini dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang menggadaikan tanah sawahnya itu kepada si B seseorang yang akan memberi pinjaman dana. Kebiasaan masyarakat Desa Pagat ini menyandakan tanah sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian pinjaman (utang) yang tidak ditentukan, bahkan sampai puluhan tahun baru melunasi hutang gadai tersebut. Bahkan pada saat melakukan transaksinya pun tidak mendatangkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya.

Tradisi yang ada dan yang berlaku disana, setiap tanah sawah yang disandakan itu harus dimanfaatkan hasilnya, apabila tidak dimanfaatkan maka

⁸Imam Sudiyati, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 28.

murtahin merasa dirinya dirugikan karena sudah meminjamkan sejumlah uang kepada *rahin*. Bahkan tradisi yang sering dilakukan masyarakat Desa Pagat, apabila pihak A menyandakan tanah sawah ke pihak B, terus si pihak B tidak ingin menggarap tanah sawahnya tersebut maka pihak B menyewakan tanah sawahnya ke pihak C karena si pihak B tidak ingin merasa rugi jika tanahnya itu tidak di manfaatkan maka di sewakan lah tanah itu oleh pihak B ke pihak C supaya mendapat keuntungan. Masyarakat Desa Pagat biasanya jika ingin membayar atau menebus barang yang disandakannya kepada si penerima *sanda* itu, maka ada tambahan sejumlah uang atas dasar rasa terimakasih karena sudah memberikan pinjaman atau bantuan sejumlah dana kepada si penyanda.

Praktik *sanda* tanah sawah seperti yang di jelaskan di atas tersebut sebagian besar dilakukan di Desa Pagat yang mana praktik tersebut memanfaatkan barang *sanda* yang melibatkan pihak ke tiga, sedangkan di Desa lain juga melakukan praktik *sanda* tanah sawah tersebut tetapi tidak melibatkan pihak ke tiga dalam pelaksanaan praktik *sanda* tanah sawah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka hal ini kiranya dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun judul skripsi yang akan penulis angkat adalah “Praktik *Sanda* Tanah Sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Secara ilmiah, untuk menerapkan ilmu-ilmu khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah diterima selama di bangku kuliah kedalam praktek dunia kerja.

3. Secara teoritis praktik, sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam menerapkan dan juga mengembangkan disiplin ilmu serta sebagai sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik, adalah suatu pelaksanaan atau suatu tindakan yang nyata atas dasar teori yang ada.⁹ maksudnya adalah seperti apa pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. *Sanda* atau yang dimaksud dengan Gadai adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang-piutang, yang sewaktu-waktu akan ditebus kembali.
3. Tanah, kata tanah yang dimaksud adalah terfokus kepada tanah sawah yaitu tanah yang digunakan khusus untuk bertanam padi sawah.
4. Sawah, adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan

⁹Ilham, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Surabaya: Mitra Jaya, 2010), hlm. 326.

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti, maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis:

1. Titin Agustin (1413221021) IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes”.¹⁰ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa praktek gadai yang diterapkan itu tidak sah menurut hukum Islam, karena barang tersebut merupakan barang hutang, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan suatu unsur kecurangan. Peneliti tersebut menjelaskan secara terperinci tentang gadai menurut hukum Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah dalam hal objeknya peneliti terdahulu meneliti tentang sepeda motor sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang tanah sawah dan hal yang paling mendasar dalam penelitian terdahulu adalah barang yang di gadaikan adalah barang hutang sedangkan yang penulis teliti tidak barang hutang dan adanya unsur tambahan serta adanya pihak ketiga.
2. Karya tulisan yang membahas tentang gadai tanah diantaranya adalah karya ilmiah oleh Isti’ناه (02381314) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (

¹⁰Titin Agustin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2017).

Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal).¹¹ Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai persoalan pembayaran barang tersebut harus menyesuaikan dengan harga emas dan itu membuat si penggadai merasa dirugikan dan juga pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* baik secara hukum Islam maupun adat itu tidak sah karena disana adanya unsur eksploitas dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam hal pembayaran, dalam penelitian yang penulis teliti pembayaran disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Namun disini ada juga unsur tambahan tetapi untuk dasar rasa terimakasih. Dalam hal pemanfaatan itu memang di manfaatkan penuh oleh murtahin tetapi adanya unsur pihak ketiga dalam hal pemanfaatan barang gadai ini.

3. Penelitian lain yang berkaitan dengan gadai juga dilakukan oleh Abdul Hakim Akbar, Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Gadai Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.”¹² Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penelitian ini bertolak dari adanya praktik gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dimana praktik gadai tanah tersebut dimasuki

¹¹Isti’anah, “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

¹²Abdul Hakim Akbar, “*Praktik Gadai Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2009).

unsur sewa. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang penulis teliti memang adanya unsur sewa tetapi dengan adanya unsur pihak ketiga dalam hal gadai yang di masuki unsur sewa-menyewa ini dan dilakukan oleh pihak ketiga.

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan untuk lebih memudahkan penulisan penelitian ini, maka dalam penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, penulisan skripsi ini terbagi dalam V (lima) bab yang tersusun secara sistematis dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang ketentuan umum tentang gadai yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari referensi buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan bagian yang berisi penyajian data dan laporan penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaanya kepada dosen pembimbing

sekaligus juga memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi. Sehingga siap untuk di munaqasyahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, dalam bab ini berisi simpulan atas hasil dari penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran terhadap penelitian yang dirasa perlu.